

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang serta dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung sehingga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 sebagaimana huruf a khususnya terkait pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaran Bangunan Gedung;

Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2019
 Tentang Pedoman Tata Bangunan;

- 15. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- 18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU meliputi Persyaratan, Formulir, Output dan SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

KETIGA

Jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbagi dalam 4 (empat) tipe yaitu Relaksasi, Sementara, Definitif dan Bertahap.

KEEMPAT

IMB Relaksasi adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan Eksisting yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan yang ditentukan dalam SK Kepala DPMPTSP No.174 Tahun 2020 dan pertimbangan kondisi masyarakat akibat wabah Covid-19.

KELIMA

IMB Definitif adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Sesuai dengan ketentuan tata ruang dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan

KEENAM

IMB Sementara adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan yang Penggunaanya dibatasi oleh waktu tertentu terhadap lokasi bangunanannya dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan:

- Bangunan yang telah ada sebelum ditetapkan RDTR dan PZ namun rencana pemanfaatan ruangnya belum dan/atau tidak dapat diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta; atau
- Bangunan/prasarana yang keberadaannya dibatasi waktunya, seperti direksi keet, bangunan reklame, batching plant temporer, dan lainnya.
- Alas hak kepemilikan tanah berupa girik atau dokumen lain selain setifikat.
- Memiliki masa berlaku yang berjangka:
 - Pendek : <6 Bulan, Berupa konstruksi untuk kegiatan bersifat temporer
 - Menengah : 6 Bulan 3 Tahun
 - Panjang: > 3 TAHUN, Dapat berubah menjadi bersifat tetap sampai ada penetapan terhadap Revisi RDTR dan PZ

KETUJUH

- IMB Bertahap adalah IMB yang diterbitkan untuk bangunan dengan ketentuan :
- 1. Tinggi Bangunan > 4 (empat) lantai;
- 2. Luas Lantai dasar > 2000 m2; dan /atau
- 3. Menggunakan pondasi dalam.

Dengan tahapan:

- IMB PERSIAPAN
 - Telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis (proposal)
 - Telah sesuai peraturan atau tidak memerlukan diskresi atau telah mendapatkan IPPR
 - Status tanah telah dikuasai
- IMB PONDASI
 - Gambar ARS telah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG –AP
 - Gambar struktur bawah sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB STRUKTUR ATAS
 - Gambar struktur (bawah dan atas) sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG-SG
- IMB MENYELURUH
 - Telah mendapatkan penilaian teknis dan persetujuan struktur dari TABG SG
 - Sudah mendapat penilaian teknis dan persetujuan dari TABG ME
 - Telah mendapat pengesahan rekomendasi AMDAL dan/atau UKL/UPL
- IMB DEFINITIF
 - Telah mendapatkan persetujuan pekerjaan menyeluruh
 - Telah mendapat pengesahan izin lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL)
 - Telah mendapatkan rekomendasi teknis yang dipersyaratkan

KEDELAPAN

Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kelurahan dengan tipe IMB adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah Tinggal Eksisting paling tinggi 2 (Dua) Lantai
- b. Lahan maks. 100 m2
- c. Menetapkan/Renovasi Ringan
- d. Rumah Ibadah Eksisting;

KESEMBILAN

Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Bangunan Rumah Tinggal paling tinggi 3 (Tiga)
 Lantai
- b. Membangun Baru/Renovasi Berat
- c. Menetapkan Lahan min. 100m2
- d. Cagar Budaya
- e. Cluster
- f. Non Hunian maks. 1000m2 dan Luas Bangunan maks. 1300m2 2 Lantai)

KESEPULUH

Kriteria pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan UP PM PTSP Kota/Kabupaten Adinistrasi adalah sebagai berikut:

 Bangunan Non-Rumah Tinggal Paling Tinggi 8 (Delapan) Lantai

- b. Lahan min. 1000m2
- c. Basement maks. 1 lantai

KESEBELAS

Kriteria standar pemberian IMB sebagaimana pada diktum KESATU untuk kewenangan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Non Rumah Tinggal paling rendah 8 (delapan)
 Lantai
- b. Pondasi Lebih Dalam > 2m
- c. Bangunan khusus

KEDUABELAS

Pelayanan Perizinan IMB bangunan rumah tinggal eksisting relaksasi sebagaimana diktum KESATU secara teknis meliputi:

- a. Pendampingan dalam tahap pra permohonan dan penginputan permohonan perizinan pada sistem perizinan Jakevo;
- b. Pendampingan dalam proses Gambar Perencanaan Arsitektur 3D.

KETIGABELAS

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 dengan penyempurnaan terkait prosedur dan tata cara yang sebagaimana diatur dalam Keputusan ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I: Persyaratan Permohonan IMB
- 2. Lampiran II: Formulir Permohonan dan Pernyataan terkait Penerbitan IMB
- 3. Lampiran III: Format Surat Keputusan IMB

KEEMPATBELAS

Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan IMB Bangunan Cluster dan Bangunan Deret lebih dari 5 (lima) unit akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

KELIMABELAS

Dengan berlakunya keputusan ini, Ketentuan terkait IMB dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan tidak berlaku

KEENAMBELAS

Ketentuan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tersendiri. KETUJUHBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2021

> KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERRADU SATU PINTU

BENNY AGUSCANDRA NIP 196908081997031004

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda. Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; 7.

8. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I: Keputusan

Kepala

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI

Jakarta

Nomor

: 39 tanun 2021

Tanggal : (2 April 2021

No.

Bidang Pekerjaan Umum

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan	
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020	
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id	

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Pernyataan keabsahan Kepemilikan bangunan di atas materai Rp. 10.000 dengan informasi lama terbangun min. > 5 Tahun (jika menetapkan)		
3	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
4	Surat kuasa permohonan IMB		
5	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) dengen ketentuan: Girik -> IMB Sementara (IRK titik) Sertifikat yang NIBnya sudah ada di aplikasi sentuh tanahku -> IMB Definitif/Sementara		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
7	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
8	Perizinan Yang Dimiliki		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	 Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan	
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020	
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id	

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)		
3	Surat kuasa permohonan IMB		
4	Bukti Kepemilikan Tanah		
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir		
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)		
7	Perizinan Yang Dimiliki		
8	IRK: Peta BPN (maks. 200m2) Hasil ukur SKB (min. 200m2)		
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)		
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)		
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)		
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki basement/lift/Bentang 6m)		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	 Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Kewenangan	UP PMPTSP Kota	
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020	
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id	

No	Persyaratan		Ada	Tidal ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000	IMB Persiapan		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP)			
	- NPWP Jika Badan Usaha			
	- NIB (Nomor Induk Berusaha)			
3	Surat kuasa permohonan IMB			-
4	Bukti Kepemilikan Tanah			
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir			
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)	-	-	
7	Perizinan Yang Dimiliki			
8	IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB)			
9	Lembar Pengesahan GPA:	IMB Struktur		
	Disetujui Arsitek (<3 lantai)	IND Struktur		
	Disetujui oleh IPTB (> 3 lantai)			
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)			
11	Gambar Struktur (Jika lebih dari 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB			
	291	IMB		
12	Gambar ME (Jika lebih dari 4 lantai) yang Dijamin oleh IPTB			
40		Menyeluruh		
13	Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB Definitif		
14	Andal Lalin (min. 4 Lantai)			
15	Laporan GPA			
	Tersusun dari: Data			
	Peta lokasi			
	Foto lingkungan sekitar			
	Gambar KRK			
	 Gambar bangunan asli/eksisting 	8 1		
	Perancangan	100		
	Perancanga bangunan Cambas 2 disasari			
	Gambar 3 dimensi Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang			
	Cagar budaya			
	Rencana tapak			
	Denah tiap lantai			
	Potongan			
	Lingkungan			
	Analisa dampak lingkungan Akses kendaraan, pejalan kaki, servis			
	Skema pembuangan/ pengolahan sampah			
	Perhitungan parkir			
	Landscape			
	Tata air			
	Evakuasi			
	Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran	1	11 3	
	Posisi fcc	(1)		

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
35 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	 Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Kewenangan	DPMPTSP
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui jakevo.jakarta.go.id

Persyaratan		Ada	Tidak ada
Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10 000	IMB Persiapan		
Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)			
A STATE OF THE STA			
TABG AP	IMB Pondasi		
TABG SG			
Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG	IMB Struktur		
Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME	IMB Menyeluruh		
Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)	IMB		
	Definitif		
Tersusun dari: Data Peta lokasi Gambar krk Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan Perancanga bangunan Gambar 3 dimensi Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang Cagar budaya Rencana tapak Denah tiap lantai Potongan Lingkungan Akses kendaraan, pejalan kaki, servis Skema pembuangan/ pengolahan sampah Perhitungan parkir Landscape			
	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha) Surat kuasa permohonan IMB Bukti Kepemilikan Tanah Bukti Kepemilikan Tanah Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan) Perizinan Yang Dimiliki IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG AP GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME Izin Lingkungan (min. 4 Lantai) Andal Lalin (min. 4 Lantai) Laporan GPA Tersusun dari: Data Peta lokasi Foto lingkungan sekitar Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan Perancanga bangunan Gambar 3 dimensi Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang Cagar budaya Rencana tapak Denah tiap lantai Potongan Lingkungan Akses kendaraan, pejalan kaki, servis Skema pembuangan/ pengolahan sampah Perhitungan parkir	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha) Surat kuasa permohonan IMB Bukti Kepemilikan Tanah Bukti kepemilikan Tanah Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan) Perizinan Yang Dimiliki IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG AP GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG ME IMB Menyeluruh Izin Lingkungan (min. 4 Lantai) Laporan GPA Tersusun dari: Data - Peta lokasi - Foto lingkungan sekitar - Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan - Perancanga bangunan - Gambar 3 dimensi - Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang - Cagar budaya - Rencana tapak - Denah tiap lantai - Potongan - Lingkungan - Analisa dampak lingkungan - Akses kendaraan, pejalan kaki, servis - Skema pembuangan/ pengolahan sampah - Perhitungan parkir	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha) Surat kuasa permohonan IMB Bukti Kepemilikan Tanah Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan) Perizinan Yang Dimiliki IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Lembar Pengesahan GPA Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG AP GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp) Gambar Struktur bawah Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar Struktur Atas Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG SG Gambar ME Dijamin oleh IPTB, diberi catatan oleh TABG Menyeluruh Izin Lingkungan (min. 4 Lantai) Laporan GPA - Peta lokasi - Foto lingkungan sekitar - Gambar krk - Gambar bangunan asli/eksisting Perancangan - Perancanga bangunan - Perancanga bangunan - Gambar 3 dimensi - Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang - Cagar budaya - Rencana tapak - Denah tiap lantai - Potongan Lingkungan - Alalisa dampak lingkungan - Akses kendaraan, pejalan kaki, servis - Skema pembuangan/ pengolahan sampah - Perhitungan parkir

Eva	akuasi	
•	Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran	
•	Posisi fcc	
	Area titik kumpul	

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
50 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	 Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun

Berita Acara Lapangan



an bangunan sesuai kondisi e	
	¥
	£

2. IDENTITAS PEMOHON

Nama	:	
NIK	:	
Posisi dalam Keluarga	:	,
Badan Hukum (jika bangunan digunakan utk usaha non UMKM)		
NIB (Nomor Induk Berusaha)	:	
Posisi dalam Badan Hukum	:	
Nomor IUMK (jika bangunan digunakan untuk UMKM)	:	

3. INFORMASI LAHAN

Jumlah Bukti Kepemilikan Lahan	:	
Jenis Bukti Kepemilikan Lahan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	 ☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Pakai ☐ Girik ☐ Lainya (sebutkan) :
Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB)	:	
Nama Pemegang bukti kepemilikan	:	
Masa Berlaku bukti kepemilikan lahan	:	
Jumlah SPPT PBB	:	
Nomor SPPT PBB (NOPD)	:	
Nilai PBB	:	Rp.
Luas Total Lahan Berdasarkan Sertifikat	:	·

Jika NIB dan NOPD lebih dari satu agar Nomor NIB dicatat pada tabel dibawah ini :

NIB 1	100	No. of the last of
NIB 2	: .	
NIB 3		
NOPD 1	:	
NOPD 2	1:	
NOPD 3	:	

4. INFORMASI BANGUNAN

Kondisi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	□ Kosong □ Terbangun
Hanya Dii	si J	lika Kondisi Bangunan adalah Terbangun
Jumlah Lantai Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	•	□ 1 Lantai □ 1.5 Lantai □ 2 Lantai □ 2.5 Lantai □ 3 Lantai
Tahun Pembangunan (berdasar informasi pemohon/pemilik)	•	
Fungsi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	 ☐ Hunian ☐ Keagamaan ☐ Sosial Budaya ☐ Usaha ☐ Campuran ☐ Khusus ☐ Pemerintahan
Kompleksitas Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	 Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi sederhana) Tidak Sederhana (karakter, kompleksitas dan teknologi tidak sederhana) Khusus (penggunaan dan persyaratan khusus)
Permanensi Bangunan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	 Darurat (umur layanan bangunan s/d 5 tahun) Semi Permanen (umur layanan bangunan 5 s/d 10 tahun) Permanen (umur layanan bangunan di atas 20 tahun)
Resiko Kebakaran (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)		 Rendah (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar rendah, hunian di lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate, komplek perumahan) Sedang (terdapat bahan dengan kategori kemudahan terbakar sedang, hunian di lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran) Tinggi (terdapat bahan berbahaya dengan jumlah dan kemudahan terbakar tinggi/sangat tinggi, misal: toko gas LPG dan bahan mudah terbakar lainnya)
Kepemilikan (pilih salah satu dengan memberikan tanda √)	:	□ Negara/Yayasan Perorangan □ Badan Usaha/Swasta
Sumur Resapan	:	Ada/Tidak
Penghijauan	1	

5. CHECK LIST PERSYARATAN (berikan tanda √ jika ada dan X jika tidak ada)


Foto Depan Bangunan	
Foto Kiri Bangunan	:
Foto Kanan Bangunan	:
Foto Petugas Bersama Pemohon	3.
Foto KTP	
Foto sertifikat (Seluruh Halaman)	•
Foto SPPT PBB	:
Foto Bukti Bayar PBB	
Foto Berita Acara Lapangan	
Foto Permohonan IMB yang ditandatangani Pemohon	3
Screenshot Bidang Tanah pada sentuh tanahku (Cek Website)	

6. PERNYATAAN BERITA ACARA LAPANGAN

Jabatan	Nama Sesuai KTP	Tanda Tangan
Pemilik Tanah/Pemohon		
Petugas AJIB		
Petugas Pengukuran		

CONTOH SKETSA LAHAN DAN BANGUNAN

'nή



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI DKI JAKARTA

BENNI AGUSCANDRA

NIP 196908081997031004

			Tanggal: 12 April 2021	
			Jakarta,	
Lampiran:	:	Yth.	Kepada UP PM PTSP	
Perihal	Bangunan		Di Jakarta	
Dengan h	normat,			
Yang ber	tanda tangan dibawah ini,			
Alama No. Te Denga	t :		rikan Bangunan rumah tinggal dengan	
2. Sehub	b. Kelurahan :	12 (RT/RW :	
sengke	atas tanah lokasi yang telah kami d eta kepemilikan dengan pihak manapu n obyek hak, tanda-tanda batas atau tar	n, baik sengl	keta terhadap subvek pemegang hak.	
Selanju	utnya menyatakan dengan sesungguhny	a bahwa saya	a:	
1. Ber yan	tanggungjawab penuh atas kontruksi da ng dapat timbul mengakibatkan kerugian	an keandalan pada diri sen	bangunan milik saya atas segala risiko diri atau orang lain;	
	an memenuhi persyaratan administrasi			

retribusi;

3. Menyetujui Penggunaan Jasa Arsitek Gratis Dinas PMPTSP.

4. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan ini adalah Benar dan Sah.

paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

5. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang

Demikian permohonan dan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada

Lampiran II:

Keputusan

Penanaman

Provinsi DKI Jakarta

Dinas

dan

Kepala

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Modal

Pemohon.

Ttd dan/atau cap diatas materai Rp. 10.000

 • • • •	***		٠.	٠.	•
(Ja	ba	ata	n)	

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN BANGUNAN EKSISTING

	la tangan di bawah ini :
Nama	!
Pekerjaaan	:
Alamat	: Jalan
	RT RW, Kelurahan
	Kecamatan
	Kota/Kab. Administrasi
merupakan pemilik	bangunan eksisting yang telah didirikan lebih dari 5 (lima) tahun
lampau di atas seb	idang tanah:
Status Tanah	1
Atas Nama	:
Luas	: M2
Lokasi	: Jl
	RT RW, Kelurahan
	Kecamatan
	Kota/Kab. Administrasi
Domikian o	rest = ======
manapun dan untuk	urat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak k menjadikan maklum.
	Jakarta,
	Yang Menyatakan,
	Materai Rp. 10.000
	() Persetujuan Tetangga Terdekat

NO.	NAMA TETANGGA	LETAK *)	KET. RUMAH/TANAH	TANDA TANGAN
1.		Kanan		1.
2.		Kiri		2.
3.		Depan		3.
4.		Belakang		4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

> BENNYAGUSCANDRA NIP 196908081997031004